

ANALISIS PEMUSNAHAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN PUSKESMAS HAURNGOMBONG SUMEDANG TAHUN 2021

Fikri Irpansyah¹, Meira Hidayati²

Rekam Medis dan Ilmu Kesehatan, Politeknik Pikesi Ganesha, Indonesia^{1,2}
firpanyah@pikesi.ac.id¹, meira.hidayati@pikesi.ac.id

Abstrak

Received: 20-08-2021

Revised : 18-01-2022

Accepted: 21-01-2022

Latar Belakang: Berkas rekam medis harus dimusnahkan, hal ini dikarenakan jumlah berkas rekam medis di puskesmas terus bertambah sehingga ruang penyimpanan penuh dan tidak mencukupi lagi untuk berkas yang baru. Pemusnahan berkas rekam medis adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan.

Tujuan: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis di puskesmas Haurngombong.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan. Metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan berkas rekam medis.

Hasil: Hasil penelitian di puskesmas Haurngombong terdapat 4 rak penyimpanan dan terletak di belakang pendaftaran, pelaksanaan pemusnahan di puskesmas Haurngombong dilakukan setiap 5 tahun sekali dan ketika pemusnahan belum terdapat surat perintah pemusnahan dan berita acara pemusnahan. Upaya penyelesaian permasalahan yaitu memperbaiki Standar Prosedur Operasi (SPO) dengan mengadakan surat perintah dari kepala puskesmas dan berita acara pemusnahan.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas puskesmas sudah dilakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis setiap 5 tahun sekali dengan cara dibakar dan dengan penghancur kertas namun belum sesuai dengan sistem pemusnahan menurut Permenkes RI No.269/MENKES/Per/III/2008, karna semua berkas dimusnahkan dengan cara dibakar tanpa sesuai dengan prosedur pemusnahan.

Kata kunci: perancangan; pemusnahan; rekam medis.

Abstract

Background: Medical record files must be destroyed, this is because the number of medical record files at the puskesmas continues to grow so that the storage space will

be full and not sufficient for new files. The destruction of medical record files is one of the efforts made by the puskesmas with the aim of reducing the accumulation of medical record files in the storage room.

Objective: The purpose of the study was to determine the implementation of the destruction of medical record files at the Haurngombong Health Center.

Methods: The type of research used is qualitative descriptive research. Qualitative research is research that is used to investigate, find, and describe. The method used is interviews, observations and utilization of medical record files.

Results: The results of the research at the Haurngombong Health Center there are 4 storage shelves and are located behind the registration, the implementation of the extermination at the Haurngombong Health Center is carried out every 5 years and at the time of the destruction there is no extermination order and an annihilation report. Efforts to solve the problem are to improve Standard Operating Procedures (SPO) by issuing a warrant from the head of the puskesmas and an official report on the destruction.

Conclusion: Based on the results of interviews with puskesmas officers, medical record files have been destroyed every 5 years by burning and using paper shredders, but not in accordance with the extermination system according to the Indonesian Minister of Health Regulation No. 269/MENKES/Per/III/2008, because all files are destroyed by burning without complying with the destruction procedure.

Keywords: design; genocide; medical record.

*Correspondent Author: Fikri Irpansyah
Email: firpansyah@piksi.ac.id



PENDAHULUAN

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventive, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (R I Permenkes, 2014). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya ([Menkes](#), 2013).

Puskesmas berfungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas dan pelayanan medik dasar yang mengutamakan pelayanan kuratif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan ([Depkes](#), 2007).

Analisis Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan Puskesmas Haurngombong Sumedang Tahun 2021

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamneses penentuan fisik laboratorium, diagnose segala pelayanan dan tindakan medic yang diberikan kepada pasien dan pengobatan yang baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat ([Ery](#), 2009).

Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan. Berkas rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh peraturan UU Permenkes 2008 Pasal 09 ayat 01 : Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang kurangnya waktu jangka 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat ([Permenkes RI](#), 2008). Berdasarkan Permenkes 2008 Pasal 09 ayat 02: setelah batas waktu sebagai mana dimaksud dimaksud pada ayat 01 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang ada ([No](#), 2008).

Berkas rekam medis harus dimusnahkan. Hal ini dikarenakan jumlah rekam medis di Puskesmas bertambah sehingga ruang penyimpanan akan penuh dan tidak mencukupi lagi untuk rekam medis yang baru. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis diruang penyimpanan. Pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna ([Sitohang](#), 2018). Sistem pemusnahan berkas rekam medis rawat jalan yang baik perlu diterapkan dalam merancang sistem pemusnahan sehingga mendapatkan hasil yang bermutu.

Kondisi saat ini di puskesmas Haurngombong saat ini adalah belum tersedianya petugas rekam medis yang benar-benar lulusan dari rekam medis atau tenaga ahli rekam medis. Sehingga ketika dilakukan penelitian di puskesmas tersebut terdapat kendala informasi yang didapat, dikarenakan petugas disana merangkap 3 bagian, yaitu pendaftaran, kasir dan rekam medis dan petugas disana belum mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang rekam medis.

Bagian pelaksanaan pemusnahan rekam medis di puskesmas Haurngombong dilakukan dengan cara dibakar atau dilakukan dengan mesin penghancur kertas. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam pemusnahan berkas rekam medis adalah perintah untuk pemusnahan masih bersifat lisan dari kepala puskesmas atau belum adanya surat perintah dari kepala puskesmas dan belum adanya berita acara pemusnahan.

Berdasarkan survey awal yang telah peneliti lakukan di Puskesmas Haurngombong, ditemukan bahwa Puskesmas Haurngombong sudah melakukan system pemusnahan pada berkas rekam medis rawat jalan. Puskesmas Hurngombong berdiri sejak bulan april 1990, berkas rekam medis dari tahun 1990 sampai 2021 sudah dimusnahkan tanpa proses yang sesuai dengan prosedur.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis di puskesmas Haurngombong.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan ([Saryono](#), 2013). Metode yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen rekam medis. Instrumen penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah ([Suharsimi](#), 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah *Check-List*, Observasi, pedoman wawancara, alat tulis. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara (interview) dan pengamatan (observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Haurngombong diketahui bahwa di puskesmas Haurngombong mempunyai 4 rak penyimpanan berkas rekam medis, keempat rak penyimpanan tersebut digunakan untuk menyimpan berkas rekam medis yang aktif, letak dari rak-rak tersebut berada dibelakang pendaftaran, sedangkan untuk berkas yang in aktif disimpan digudang puskesmas.

Setiap 5 tahun sekali di puskesmas tersebut dilakukan pemusnahan berkas rekam medis, pemusnahan dilakukan karena berkas rekam medis sudah rusak dan tidak terbaca, pemusnahan berkas rekam medis di puskesmas Haurngombong dilakukan dengan cara dibakar, berkas rekam medis yang dibakar adalah berkas yang sebelumnya sudah tidak ada kunjungan selama 5 tahun kemudian disimpan digudang selama 2 tahun dan setelah waktu tersebut maka berkas rekam medis dibakar. Berkas yang tersimpan di rak penyimpanan adalah berkas pasien yang masih melakukan kunjungan ke puskesmas.

Tabel 1. Berkas Penyimpanan

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya prosedur tetap pemusnahan berkas rekam medis	✓		Belum adanya prosedur tetap tentang pemusnahan di Puskesmas Haurngombong
2	Adanya tata cara penilaian lembar rekam medis yang akan dimusnahkan	✓		Belum ada tata cara penilaian berkas rekam medis semua berkas dimusnahkan
3	Penilaian sudah sesuai dengan tata cara yang ada	✓		Belum adanya penilaian terhadap suatu berkas rekam medis

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa belum terdapat prosedur tetap tentang sistem pemusnahan, sehingga belum terlaksana secara baik pemusnahan berkas rekam medis. Semua berkas dimusnahkan tanpa adanya penilaian terhadap berkas rekam medis.

Tabel 2. Lembar Rekam Medis Di Puskesmas Haurngombong

No.	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya lembar resume	✓	-	Dimusnahkan
2	Adanya lembar persetujuan	✓	-	Dimusnahkan
3	Adanya lembar identifikasi bayi	✓	-	Dimusnahkan
4	Adanya lembar rujukan	✓	-	Dimusnahkan
5	Adanya lembar pengkajian perawatan	✓	-	Dimusnahkan
6	Adanya lembar catatan perkembangannya	✓	-	Dimusnahkan
7	Adanya persetujuan di rawat inap	X	-	
8	Adanya lembar perawat harian rawat inap	X	-	
9	Adanya lembar rencana keperawatan	✓	-	Dimusnahkan
10	Adanya lembar pelaksanaan dan evaluasi keperawatan	✓	-	Dimusnahkan
11	Adanya lembar anamneses	✓	-	Dimusnahkan
12	Adanya daftar pertelaan	✓	-	Dimusnahkan

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa hasil observasi dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh berkas rekam medis dimusnahkan oleh petugas puskesmas Haurngombong.

B. Pembahasan

Analisis Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan Puskesmas Haurngombong Sumedang Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas puskesmas sudah dilakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis namun belum sesuai dengan system pemusnahan menurut ([Menkes](#), 2008), karna semua berkas dimusnahkan dengan cara dibakar tanpa sesuai dengan prosedur pemusnahan. Pemusnahan rekam medis inaktif fungsinya untuk menghancurkan secara fisik yang sudah berakhir dan yang tidak memiliki nilai guna terhadap berkas rekam medis ([Nuraini & Rohmiyati](#), 2019).

Pembakaran dengan cara dibakar habis, pencacah (pencacah yang menggunakan mesin sehingga dokumen berkas rekam medis terpotong-potong dan tidak bias dikenali lagi), proses kimiawi (bahan kimia yang melenyapkan tulisan) dan pembuburan atau pulping (dokumen yang akan dimusnahkan dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan menghasilkan lapisan bubur kertas). Dalam tata cara pemusnahan yang baik dilakukan untuk mengurangi berkas rekam medis pada arak penyimpanan ([Sakit](#), 2020). Tim-tim yang ikut dalam pemusnahan dokumen rekam medis adalah Kepala Puskesmas, Dokter, Perawat serta bila perlu petugas rekam medis.

Sebelum proses pemusnahan berkas rekam medis melewati tahap retensi. Retensi menurut BPPRM tahun 2006 adalah suatu kegiatan memisahkan atau memindahkan antar dokumen rekam medis inaktif dengan dokumen rekam medis yang aktif diruang penyimpanan (filling). Selain itu retensi dapat diartikan juga sebagai pengurangan jumlah formulir yang terdapat di dalam berkas rekam medis dengan cara memilah nilai guna dari tiap-tiap formulirnya ([Gunawan, Nurseha, & Hidayati](#), 2021).

Sesuai dengan BPPRM tahun 2006, pemusnahan rekam medis adalah kegiatan menghilangkan/menghapus/menghancurkan secara fisik dokumen rekam medis yang telah mencapai 5 tahun sejak terakhir berobat.

1. Tata Cara retensi dokumen rekam medis

a. Penyisiran dokumen rekam medis

Penyisiran dokumen rekam medis yaitu suatu kegiatan pengawasan rutin terhadap kemungkinan kesalahan letak dokumen rekam medis dan menngembalikan pada letaknya sesuai dengan system penjajaran yang digunakan. Ketika kegiatan ini dilakukan, bersama itu pula pencatatan dokumen rekam medis yang sudah saatnya retensi.

b. Retensi dokumen rekam medis

Retensi atau penyusutan dokumen rekam medis yaitu suatu kegiatan memisahkan antara dokumen yang masih aktif dengan yang inaktif. Tujuannya adalah mengurangi beban penyimpanan dokumen rekam medis. Kegiatan retensi dilakukan oleh petugas penyimpanan (filling) secara periodik. Dan dokumen yang sudah di retensi harus disimpan diruang terpisah dari dokumen rekam medis aktif dengan mengurutkan sesuai tanggal terakhir berobat.

c. Penilaian nilai guna rekam medis

Penilaian nilai guna rekam medis yaitu suatu kegiatan penilaian terhadap formulir-formulir rekam medis yang masih perlu diabadikan atau sudah boleh dimusnahkan. Penilaian nilai guna ini dilakukan oleh tim pemusnah dokumen rekam medis yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit atau pimpinan sarana kesehatan. Tim pemusnah mempunyai tugas membantu direktur rumah sakit atau pimpinan sarana kesehatan dalam penyelenggaraan pemusnahan rekam medis dengan memperhatikan nilai guna dengan peraturan yang berlaku.

d. Pengabadian dan pemusnahan rekam medis

Setelah dilakukan penilaian terhadap nilai guna rekam medis dari dokumen rekam medis inaktif, tim pemusnah kemudian mengabadikan formulir rekam medis yang hrs diabadikan sesuai dengan nilai gunanya. Setelah dilakukan pengabadian nilai guna, dokumen rekam medis kemudian

- dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan pembakaran, dicacah atau diserahkan pada pihak ketiga.
2. Tata cara penilaian nilai guna rekam medis.
 - a. Memisahkan formulir rekam medis yang harus diabadikan, yaitu:
 - 1) Ringkasan masuk dan keluar
 - 2) Resume penyakit
 - 3) Lembar operasi (termasuk laporan persalinan)
 - 4) Identifikasi bayi lahir
 - 5) Lembar persetujuan tindakan medis (informed consent)
 - 6) Lembar kematian (laporan sebab kematian, biasanya sudah menyatu pada formulir ringkasan masuk keluar)
 - b. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai dokumen rekam medis inaktif
 - 1) Seringnya rekam medis digunakan untuk pendidikan dan penelitian.
 - 2) Mempunyai nilai guna yaitu:
 - a) Nilai guna primer
 - (1) Administrasi
 - (2) Hukum
 - (3) Keuangan
 - (4) Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
 - b) Nilai guna sekunder
 - (1) Pembuktian
 - (2) Sejarah

Dalam melakukan tahapan-tahapan pemusnahan dipuskesmas seharusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ([Republik Indonesia Permenkes](#), 2017), yaitu:

- 1) Dilihat dari tanggal kunjungan terakhir.
- 2) Berkas rekam medis pasien yang tidak pernah berkunjung lagi ke puskesmas selama 5 tahun secara berturut-turut maka rekam medisnya dinyatakan inaktif.
- 3) Berkas rekam medis inaktif dikelompokkan sesuai dengan tahun terakhir kunjungan.
- 4) Berkas rekam medis tertentu disimpan di inaktif misalnya seperti resume, lembar identifikasi bayi lahir hidup, lembar persetujuan dan hasil pemeriksaan yang penting.
- 5) Lembar berkas rekam medis yang rusak atau tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan.
- 6) Tim pemusnah dibentuk dengan surat keterangan (SK) Kepala Puskesmas yang beranggotakan panitia rekam medis, perawat senior dan tenaga lain yang terkait.
- 7) Pelaksanaan pemusnahan secara dicacah, dibakar, proses kimiawi, pembuburan atau pulping.
- 8) Tim pemusnah harus membuat berita acara pemusnahan.
- 9) Berkas rekam medis rawat jalan disimpan selama 2 tahun.

Cara Pelaporan Berita Acara Pemusnahan

Berita acara pemusnahan adalah Rangkaian acara pemusnahan yang dibuat untuk dilaporkan sebagai bukti pertanggung jawaban kepada pemilik Rumah Sakit/Puskesmas dan ([Depkes](#), 2006). Berita acara pemusnahan dibuat pada saat pemusnahan berlangsung dan ditandatangani oleh ketua tim pemusnah, sekretaris tim pemusnah dan diketahui Kepala Puskesmas.

Jumlah berita acara pemusnahan rekam medis dibuat rangkap tiga yaitu:

- 1) Lembar berita acara pemusnahan rekam medis yang asli disimpan oleh Rumah Sakit/Puskesmas sebagai arsip.
- 2) Lembar berita acara pemusnahan kedua dikirim kepada Pemilik Rumah Sakit.
- 3) Lembar ketiga dikirim vertical kepada Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI.

Maka dari itu system Pemusnahan yang sudah diterapkan harus sesuai dengan prosedur tetap, agar berkas rekam medis di Puskesmas Haurngombong berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Pemusnahan Berkas Rawat Jalan Puskesmas Haurngombong Tahun 2021” dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas puskesmas sudah dilakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis setiap 5 tahun sekali dengan cara dibakar dan dengan penghancur kertas namun belum sesuai dengan system pemusnahan menurut ([R I Permenkes](#), 2008), karna semua berkas dimusnahkan dengan cara dibakar tanpa sesuai dengan prosedur pemusnahan.

Pemusnahan rekam medis inaktif fungsinya untuk menghancurkan secara fisik yang sudah berakhir dan yang tidak memiliki nilai guna terhadap berkas rekam medis. Berkas rekam medis yang inaktif harus melakukan pemusnahan rekam medis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Permenkes 2008 Pasal ayat 01.

Adapun tatacara dalam melakukan pemusnahan berkas rekam medis yang baik yaitu Pembakaran dengan cara dibakar habis, pencacah (pencacah yang menggunakan mesin sehingga dokumen berkas rekam medis terpotong-potong dan tidak bias dikenali lagi), proses kimiawi (bahan kimia yang melenyapkan tulisan) dan pembuburan atau pulping (dokumen yang akan dimusnahkan dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan menghasilkan lapisan bubur kertas). Maka dari itu system Pemusnahan yang sudah diterapkan harus sesuai dengan prosedur tetap, agar berkas rekam medis di Puskesmas Haurngombong berjalan dengan baik. Serta memperbaiki standar Prosedur Operasional (SPO) yang digunakan di puskesmas tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Depkes. (2007). Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. *Jakarta: Departemen Kesehatan RI.*
- Depkes, R. I. (2006). Pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia. *Jakarta: Depkes RI*, 2.
- Ery, Rustiyanto. (2009). Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Gunawan, Novi Indriyani, Nurseha, Meita, & Hidayati, Meira. (2021). Analisis Retensi Rekam Medis Rawat Jalan Aktif ke Inaktif di UPT Puskesmas Sukarasa. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(2), 131–138.
- Menkes, R. I. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.*
- Menkes, R. I. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat. *Kemenkes RI. Jakarta.*

Analisis Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan Puskesmas Haurngombong Sumedang Tahun 2021

- No, Permenkes. (2008). 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 2008. *Jakarta: Menkes RI.*
- Nuraini, Yasmin Ari, & Rohmiyati, Yuli. (2019). Analisis Penyusutan Arsip Rekam Medis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 641–650.
- Permenkes, R I. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.*
- Permenkes, R I. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. *Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 3–23.
- Permenkes, Republik Indonesia. (2017). *269/Menkes/Per III 2008 tentang Rekam Medis*.
- Permenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tentang Rekam Medis.* , (2008).
- Sakit, AKTIF K. E. INAKTIF D. I. RUMAH. (2020). *Sistem Retensi Berkas Rekam Medis*.
- Saryono, Anggraeni. (2013). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang kesehatan. *Yogyakarta: Nuha Medika*.
- Sitohang, Mei Gemini. (2018). Perancangan Pemusnahan Rekam Rawat Jalan di Puskesmas Sering Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 3(2), 447–452.
- Suharsimi, Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 201, 274.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).